



**P U T U S A N**  
**Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG BAHRONI Bin CHOIRI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 13 April 1993;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jombang RT.002 RW.010 Dsn TerteK, Kec.  
Pare, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Ksn tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Ksn tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUNG BAHRONI Bin CHOIR!** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Surat Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juts rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) butir pil LL.
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### **Primair :**

Bahwa terdakwa AGUNG BAHRONI Bin CHOIRI pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr



tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 DEsa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Deden Alvian (DPO) yang menawarkan sediaan farmasi berupa pil LL, dan terdakwa menyanggupinya, dan sesuai kesepakatan jika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa pil LL yang telah diletakkan oleh sdr. Deden Alvian (DPO) di tepi jalan umum di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau dikenal dengan sistem ranjau.

Ketika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya telah diedarkan oleh terdakwa masing — masing kepada :

Saksi Nur Kumala Alvian Als Bagong Bin Sutomo sebanyak 2 (dua) kali penjualan masing - masing sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa. Sdr. Yanuar (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa.

Dan sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa, sehingga tersisa sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini petugas Kepolisian Resort Kediri di antaranya saksi Roni Kristianto, SH, saksi andry Teguh S dan tim dari satuan Satresnar- koba yang mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi berupa pil LL sehingga langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pil LL sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dan selanjutnya barang — barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Selain mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil LL, terdakwa juga mengkonsumsi pil LL dengan tujuan agar tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekerja.

Dan terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi kurir/mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Deden Alvian (DPO) dimana setiap kali mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir/ ke 5 (lima) terdakwa yang mengambil dan mengedarkan.

Terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 2862/NOF/2020 tanggal 01 April 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Emawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 5793/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat  $\pm 1.602$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras atau sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidil tersebut baik pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan, pengedaran serta pengamanannya harus sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan penggunaannya harus dengan resep dokter sesuai dengan keterangan Ahli Nieken Dewi Patmikasih, S.SLA.pt selaku Kasie Kefarmasian dan penyehatan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai/memiliki keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### Subsidiar:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa AGUNG BAHRONI Bin CHOIRI pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WDB atau setidaknya pada waktu - waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 DEsa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Deden Alvian (DPO) yang menawarkan sediaan farmasi berupa pil LL, dan terdakwa menyanggupinya, dan sesuai kesepakatan jika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa pil LL yang telah diletakkan oleh sdr. Deden Alvian (DPO) di tepi jalan umum di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau dikenal dengan sistem ranjau.

Ketika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya telah diedarkan oleh terdakwa masing - masing kepada:

Saksi Nur Kumala Alvian Als Bagong Bin Sutomo sebanyak 2 (dua) kali penjualan masing - masing sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa.

Sdr. Yanuar (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa.

Dan sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa, sehingga tersisa sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini petugas Kepolisian Resort Kediri di antaranya saksi Roni Kristianto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, saksi andry Teguh S dan tim dari satuan Satresnar- koba yang mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi berupa pil LL sehingga langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dan selanjutnya barang — barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Selain mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil LL, terdakwa juga mengkonsumsi pil LL dengan tujuan agar tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek dan bersemangat dalam bekeja.

Dan terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi kurir/mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Deden Alvian (DPO) dimana setiap kali mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir/ ke 5 (lima) terdakwa yang mengambil dan mengedarkan.

Terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 2862/NOF/2020 tanggal 01 April 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Emawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 5793/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat  $\pm 1.602$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras atau sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil tersebut baik pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan, pengedaran serta pengamanannya harus sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya atau tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan penggunaannya harus dengan resep dokter sesuai dengan keterangan Ahli Nieken Dewi Patmikasih, S.SiA.pt selaku Kasie Kefarmasian dan penyehatan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Terdakwa dalam menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta tidak memenuhi standar persyaratan, khasiat atau kemanfatan dan mutu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : NUR KUMALA ALFIAN Als BAGONG Bin SUTOMO. SH,** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalagunaan obat — obatan terlarang yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni paman saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Jombangan Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri baru kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi telah membeli sediaan farmasi berupa pit LL dari terdakwa sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli sediaan farmasi berupa pit LL dari terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi;
- Bahwa atas sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya diedarkan kepada saksi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) Kali masing — masing sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual atau mengedarkan kepada sdr. Yauar (DPO) sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjadi kurir dari sdr. Deden Alvian (DPO) dan itu sudah dilakukan beberapa kali dan yang terakhir Terdakwa ikut mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil LL;
- Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama **RONI KRISTANTO,SH.** telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, keterangan Saksi sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

2. **Saksi : RONI KRISTANTO. SH.,** : Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan Berita Acara sumpah tanggal 7 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena saksi bersama rekannya ANDRI TEGUH, S. bersama dengan anggota kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena mengedarkan Pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan masyarakat jika terdakwa telah mengedarkan/menjual, memiliki dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil LL.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dan selanjutnya barang — barang tersebut dilakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya diedarkan kepada saksi Nur Kumala Alvian Als Bagong Bin Sutomo sebanyak 180,- (seratus delapan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau terdakwa menjual/mengedarkan kepada saksi Nur Kumala sebanyak 2 (dua) Kali masing — masing sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual atau mengedarkan kepada sdr. Yauar (DPO) sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika menjadi kurir dari sdr. Deden Alvian (DPO) dan itu sudah dilakukan beberapa kali dan yang terakhir Terdakwa ikut mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil LL.
- Bahwa benar pil jenis LL yang didapatkan dari terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** AGUNG BAHRONI Bin CHOIRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu — waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 W1B Terdakwa telah dihubungi oleh sdr. Deden Alvian (DPO) yang menawarkan sediaan farmasi berupa pil LL, dan Terdakwa menyanggupinya, dan sesuai kesepakatan jika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa pil LL yang telah diletakkan oleh sdr. Deden Alvian (DPO) di tepi jalan umum di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau dikenal dengan sistem ranjau;

- Bahwa ketika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya telah diedarkan oleh Terdakwa masing — masing kepada Saksi NUR KUMALA sebanyak 2 (dua) kali penjualan masing masing sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah Terdakwa dan juga kepada YANUAR (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa;
- Bahwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa, sehingga tersisa sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
- Bahwa selain mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil LL, terdakwa juga mengkonsumsi untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi kurir/mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. Deden Alvian (DPO) dimana setiap kali mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir/ ke 5 (lima) terdakwa yang mengambil dan mengedarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut ada mendapatkan keuntungan dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang- barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



- 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) butir pit LL;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan: Laporan Hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 2862/NOF/2020 tanggal 01 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 5793/2020/NOF.- berupa tablet putih berlogo LL dengan berat  $\pm$  1.602 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi RONI KRISTANTO dan anggota Satres Narkoba Polres Kediri pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, karena sebelumnya petugas telah menangkap Saksi NUR KUMALA pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Jombangan Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri karena terlibat peredaran gelap obat keras;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Deden Alvian (DPO) yang menawarkan sediaan farmasi berupa pil LL, dan terdakwa menyanggupinya, dan sesuai kesepakatan jika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa pil LL yang telah diletakkan oleh sdr. DEDEN ALVIAN (DPO) di tepi jalan umum di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau dikenal dengan sistem ranjau;
4. Bahwa Ketika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya telah diedarkan oleh terdakwa masing - masing kepada Saksi NUR KUMALA sebanyak 2 (dua) kali penjualan masing - masing sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 dirumah terdakwa dan juga kepada Sdr. YANUAR (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 dirumah terdakwa;

5. Bahwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa, sehingga tersisa sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa;
6. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi;
7. Bahwa selain mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil LL, terdakwa juga mengonsumsi pil LL dengan tujuan untuk capek saat bekerja;
8. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi kurir/mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. DEDEN ALVIAN (DPO) dimana setiap kali mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir/ ke 5 (lima) terdakwa yang mengambil dan mengedarkan;
9. Bahwa Terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 2862/NOF/2020 tanggal 01 April 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Emawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 5793/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat  $\pm 1.602$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
10. Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak terdapat tanda atau label yang berisi nama produk, datlar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dan pemerintah;
11. Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai Pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

12. Bahwa obat pil LL didapatkan dalam bentuk curah, tidak ada label, kemasan maupun kertas petunjuk tentang pembuat, komposisi, dosis penggunaan, serta khasiatnya;

13. Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas, yakni melanggar Pasal :

**Primair :**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;

**Subsidiar**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur- unsure Dakwaan Primair Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan unsur- unsurnya yang adalah sebagai berikut ;

**1. Setiap orang ;**

**2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

**Mengenai unsur I : Setiap Orang :**

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama



dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **AGUNG BAHRONI Bin CHOIRI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Mengenai unsur II : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi RONI KRISTANTO dan anggota Satres Narkoba Polres Kediri pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jombangan RT. 002 RW. 010 Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, karena sebelumnya petugas telah menangkap Saksi NUR KUMALA pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Jombangan Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri karena terlibat peredaran gelap obat keras;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Deden Alvian (DPO) yang menawarkan sediaan farmasi berupa pil LL, dan terdakwa menyanggupinya, dan sesuai kesepakatan jika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dijual dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa mengambil sediaan farmasi berupa pil LL yang telah diletakkan oleh sdr. DEDEN ALVIAN (DPO) di tepi jalan umum di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau dikenal dengan sistem ranjau;

Menimbang, bahwa Ketika sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir telah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya telah diedarkan oleh terdakwa masing - masing kepada Saksi NUR KUMALA sebanyak 2 (dua) kali penjualan masing - masing sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa dan juga kepada Sdr. YANUAR (DPO) sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang dijual dengan harga sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang dijual pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 di rumah terdakwa;

Bahwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa, sehingga tersisa sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) butir yang disimpan dalam plastik warna bening disamping halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi;

Menimbang, bahwa selain mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa pil LL, terdakwa juga mengkonsumsi pil LL dengan tujuan untuk capek saat bekerja dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi kurir/mengambil dan



mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL dari sdr. DEDED ALVIAN (DPO) dimana setiap kali mengambil dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.00, (dua ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir/ ke 5 (lima) terdakwa yang mengambil dan mengedarkan; Bahwa Terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 2862/NOF/2020 tanggal 01 April 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si,Apt,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Emawati, S.Farm,Apt didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 5793/2020/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat  $\pm 1.602$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pil LL yang terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak terdapat tanda atau label yang berisi nama produk, datlar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dan pemerintah;

Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif



yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan dapat disita dan atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" ;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) butir pil LL;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) butir pil LL tersebut adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan izin edar, Sebagaimana dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan, karena terkait pemanfaatan sediaan farmasi tidak ada izin edarnya tentu tidak memenuhi standar dan membahayakan apabila terjadi penyalahgunaanya, sedangkan barang bukti mengenai 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih karena sebagai sarana Terdakwa berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang- barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

**Keadaan yang memberatkan**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan ;

### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG BAHRONI Bin CHOIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 649 (enam ratus empat puluh Sembilan) butir pil LL;
  - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, H. M. RIFA RIZAH, SH.MH. dan dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor268/Pid.Sus/2020/PN.Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUGENG HARIYANTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh RIBUT SUPRIATIN ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. RIFA RIZAH, SH.MH.

MELLINA NAWANG WULAN, SH.MH

EVAN SETIAWAN DESE SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG HARIYANTO,SH.